BUMN UNTUK INDONESIA

BULOG
Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan

PANDUAN PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
B U L O G

www.bulog.co.id

PERATURAN BERSAMA

ANTARA

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

Nomor : PD- 02 /DU000/ 01 /2021
Nomor : KEP- 01 /DW000/ 01 /2021

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perubahan nilai-nilai utama (*core values*) sumber daya manusia Perum BULOG, maka Peraturan Bersama Antara Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum BULOG Nomor: PD-17/DU000/06/2020 dan Nomor: KEP-06/DW000/06/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* Perusahaan Umum BULOG perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Antara Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) BULOG tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Umum BULOG.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, tambahan lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2106 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: SK-270/MBU/11/2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : SK-341/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
9. Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
10. Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : KD-301/DS200/09/2020 tentang

Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum (Perum) BULOG;

11. Peraturan Bersama antara Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-01/DU500/01/2016 dan Nomor KEP-01/DW000/01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan *Whistleblowing System* Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
12. Keputusan Direksi Nomor : KD-301/DS200/09/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
13. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-19/DU400/06/2016 tentang Piagam Pemeriksaan Intern (*Internal Audit Charter*) Satuan Pengawas Intern Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
14. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-42/DU000/11/2016 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pelasanaan Tugas, Kewenangan, Kewajiban, dan Rapat Direksi Perusahaan Umum BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-05/DU000/01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor PD-42/DU000/11/2016;
15. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-21/DS000/07/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum BULOG;
16. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-22/DS000/07/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG.**

Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)** yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
2. **Panduan Perilaku (*Code of Conduct*)** yang selanjutnya disebut COC adalah standar perilaku etis dan perilaku bisnis yang wajib diwujudkan oleh setiap Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maupun dalam berinteraksi di lingkungan kerja yang dituangkan dalam pedoman tertulis, kebijakan dan aturan yang menyangkut anjuran dan larangan Perusahaan dalam berperilaku.
3. **Perusahaan Umum (Perum) BULOG** yang selanjutnya disebut **Perusahaan** adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
4. **Pemangku Kepentingan** (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan, karena mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan.
5. **Organ Perusahaan** adalah Menteri, Dewan Pengawas dan Direksi.
6. **Menteri** adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham pada Persero dan sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
7. **Rapat Pembahasan Bersama** yang selanjutnya disebut RPB adalah organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan sebagai pemegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

8. **Dewan Pengawas** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
9. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan.
10. **Nilai Dasar Perusahaan** adalah nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai perekat, dan dapat dijadikan acuan perilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan.
11. **Insan Perusahaan** adalah Dewan Pengawas, Direksi, para pejabat dan segenap karyawan Perusahaan.
12. **Mitra Kerja** adalah badan hukum dan/atau badan usaha dan/atau perorangan yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Organ Perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan sebagai landasan operasional, dan memberikan pedoman bagi Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;

(2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah :

a) Agar pengelola Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab.

b) Agar Insan Perusahaan memahami tanggung jawab pribadi secara profesional dan membuat pilihan yang benar serta berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan Panduan Perilaku.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup GCG Perusahaan ini meliputi :

a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG Code*);
b. Panduan Perilaku (*COC*).

Penutup

Pasal 4

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG Code*) dan Panduan Perilaku (*COC*) Perusahaan ditetapkan sebagaimana pada lampiran Peraturan ini.

(2) Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bersama Antara Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum BULOG Nomor : PD-17/DU000/07/2020 dan Nomor: KEP-06/DW000/07/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* Perusahaan Umum BULOG, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Dewan Pengawas,	**Direksi,**
Musdhalifah Machmud	**Budi Waseso**
Plh. Ketua	Direktur Utama

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 1

1. DASAR PEMIKIRAN 1
2. VISI DAN MISI PERUSAHAAN 4
3. NILAI-NILAI PERUSAHAAN 7
4. MAKSUD DAN TUJUAN PANDUAN PERILAKU 9
5. SUBJEK PANDUAN PERILAKU 10
6. TANGGUNG JAWAB INSAN BULOG 11
7. TANGGUNG JAWAB PARA PIMPINAN PERUM BULOG 12
8. KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PANDUAN PERILAKU 13

BAB II PANDUAN PERILAKU DAN ETIKA KERJA KARYAWAN 16

1. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN KEBIJAKAN PERUM BULOG 16
2. BENTURAN KEPENTINGAN 18
3. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, JAMUAN, HIBURAN DAN PEMBERIAN DONASI 21
4. UPAYA PENYUAPAN DAN PEMBAYARAN TIDAK WAJAR 24
5. KEPEDULIAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN 28
6. PERLAKUAN KESEMPATAN KERJA YANG ADIL 30
7. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN 33
8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 34
9. PERLINDUNGAN INFORMASI PERUSAHAAN DAN *INTANGIBLE ASSET* 36
10. PERLINDUNGAN ASET/HARTA PERUSAHAAN 39
11. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK 41
12. PENGHORMATAN PADA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 43
13. PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN SALURAN PENGADUAN 45
14. PERILAKU ETIS TERHADAP SESAMA KARYAWAN 47

BAB III ETIKA USAHA DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 51

1. KOMITMEN DENGAN PEMILIK MODAL 51
2. KOMITMEN DENGAN KARYAWAN 53

3. KOMITMEN DENGAN PELANGGAN (KONSUMEN) 55
4. KOMITMEN DENGAN PEMASOK 57
5. KOMITMEN DENGAN REGULATOR 59
6. KOMITMEN DENGAN MASYARAKAT SEKITAR 60
7. KOMITMEN DENGAN KREDITUR 62
8. KOMITMEN DENGAN ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN 64
9. KOMITMEN DENGAN MEDIA 65
10. KOMITMEN DENGAN PERUSAHAAN PESAING 67
11. KOMITMEN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 68
12. KOMITMEN DENGAN KOMUNITAS/ORGANISASI PROFESI 70

BAB IV PENEGAKAN PANDUAN PERILAKU 72

1. PANDUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 72
2. TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN 73
3. PELANGGARAN ETIKA 74
4. MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN *(WHISTLEBLOWING SYSTEM)* 75
5. SANKSI ATAS PELANGGARAN 77

BAB V PENERAPAN PANDUAN PERILAKU 78

1. SOSIALISASI 78
2. PERNYATAAN KOMITMEN 79
3. PENGUKURAN PEMAHAMAN PANDUAN PERILAKU 79

BAB VI PENUTUP 80

PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN 82

PERNYATAAN KOMITMEN[1]
DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
DALAM MEMATUHI PANDUAN PERILAKU *(CODE OF CONDUCT)*
PERUM BULOG

Panduan Perilaku merupakan naskah yang memuat hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh Insan BULOG atas dasar etika. Panduan ini bertujuan memberikan pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari, sehingga mampu memahami tanggung jawabnya secara profesional dan membuat pilihan yang benar untuk berkomitmen dalam bertindak secara rasional dan beretika.

Panduan Perilaku ini disusun dalam upaya menciptakan budaya Perusahaan yang baik guna mewujudkan ketercapaian visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Sinergitas penerapan panduan perilaku dan budaya Perusahaan diharapkan dapat menciptakan iklim yang sehat dan kondusif bagi Perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang pada akhirnya akan memenuhi harapan semua pihak.

Perusahaan akan selalu berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance),* sebagai bagian untuk menciptakan ketercapaian visi dan misi Perusahaan. Namun demikian, Perusahaan juga menyadari bahwa setiap Insan BULOG yang terdiri dari Karyawan, Direksi, dan Dewan Pengawas memiliki nilai-nilai dasar perilaku yang beragam, sehingga perlu penyamaan komitmen agar efektifitas dalam penerapan tata kelola perusahaan dapat tercapai.

Dengan diberlakukannya Panduan Perilaku ini di lingkungan Perusahaan, diharapkan kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis sesuai dengan asas-asas Tata Kelola Perusahaan dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Perusahaan yang telah ditetapkan. Perusahaan berkeyakinan bahwa penerapan sikap dan perilaku yang konsisten dengan sistem tata budaya Perusahaan yang baik,

[1] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.a Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

Selanjutnya terhadap setiap perubahan isi dalam Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini harus disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas Perum BULOG.

Jakarta, 27 Januari 2021

Dewan Pengawas,

Musdhalifah Machmud
Plh. Ketua

Andi Z.A. Dulung
Anggota

Dian Safitri
Anggota Independen

Donny Gahral Adian
Anggota Independen

Fadjry Djufry
Anggota

Syailendra
Anggota

Direksi,

Budi Waseso
Direktur Utama

Gatot Trihargo
Wakil Direktur Utama

Mokhamad Suyamto
Direktur Supply Chain & Pelayanan Publik

Febby Novita
Direktur Bisnis

Bagya Mulyanto
Direktur Keuangan

Purnomo Sinar Hadi
Direktur Human Capital

BAB I
PENDAHULUAN

1. DASAR PEMIKIRAN

Mengembangkan kehidupan dunia usaha yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika adalah sebuah keharusan. Pelaksanaan etika dalam kegiatan usaha di masa kini dan di masa mendatang merupakan tuntutan yang tidak terelakkan. Daya kritis yang meningkat seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat ditambah dengan semakin mudahnya arus informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menuntut pelaksanaan suatu tatanan yang lebih baik dan bermoral. Sementara itu, perilaku bisnis yang secara moral kurang bertanggung jawab, terbukti telah menjadi penyebab hilangnya peluang usaha dan bahkan kebangkrutan bagi banyak perusahaan.

Perum BULOG dengan paradigma baru ingin tampil sebagai sumber kehidupan bagi segala etnis dan latar belakang budaya. Gambar matahari dengan gradasi warna kuning ke merah yang menjadi logo Perum BULOG merefleksikan semangat perubahan dalam diri Perum BULOG untuk lebih profesional, transparan, dan sehat dalam berusaha (berbisnis). Dengan tekad bulat dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik, Perum BULOG sebagai salah satu pelaku bisnis berusaha sedemikian rupa menjadi warga dunia usaha dan masyarakat yang disegani dan bermartabat. Insan Perusahaan harus sungguh-sungguh memahami tanggung jawab dan berkomitmen

untuk bertindak sesuai dengan Panduan Perilaku *(Code of Conduct)* Perum BULOG.

Penerapan Panduan Perilaku secara konsisten yang dijunjung tinggi pada semua hubungan usaha akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi keberhasilan individu dan perusahaan.

Panduan Perilaku ini menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi yang diharapkan untuk dapat dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Panduan ini merupakan standar perilaku minimum untuk seluruh Insan BULOG.

Melalui penerapan Panduan Perilaku ini, dalam jangka panjang Perum BULOG akan menikmati keuntungan sebagai berikut :

a. Insan Perusahaan memahami bahwa Perum BULOG beroperasi secara terbuka *(transparant)* dan jujur *(credible)*, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik serta peningkatan kesejahteraan Insan Perusahaan.
b. Menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia terutama dalam pelaksanaan peran serta Perum BULOG dalam membangun ekonomi nasional, khususnya di bidang pangan. Hal ini akan meningkatkan reputasi dan menjaga hubungan baik Perusahaan dengan masyarakat, sebagai modal dasar bagi kesuksesan jangka panjang Perusahaan.
c. Perbaikan mutu pelayanan, peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan, serta pengembangan nilai perusahaan dan pada akhirnya akan menuju pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh pemangku kepentingan Perum BULOG.
d. Menjadi bagian dari komunitas dunia usaha, sehingga pelaksanaan dan komitmen terhadap Panduan Perilaku ini

dapat menjadi perisai yang baik dalam berbagai kasus hukum, baik secara perdata maupun pidana. Hal ini juga merupakan bagian dari penerapan prinsip manajemen risiko yang baik, serta membangun aset *(goodwill)* dan reputasi Perum BULOG di hadapan para pemangku kepentingan.

Perum BULOG dibangun melalui karakter dari setiap insan di dalamnya. Karakter-karakter ini tercermin dalam Budaya Perusahaan yang merupakan dasar dari kesuksesan perusahaan. Kelanjutan kesuksesan tersebut tergantung pada dukungan dari masing-masing insan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai etika.

Meskipun pada setiap proses pengangkatan dan rotasi karyawan terdapat pakta integritas dan pembacaan sumpah jabatan, setiap Insan Perusahaan diharuskan membaca Panduan Perilaku ini dengan cermat dan memahaminya dengan baik. Setiap Insan Perusahaan akan diminta menandatangani surat konfirmasi yang menyatakan kepatuhan masing-masing terhadap Panduan Perilaku ini. Oleh karenanya, pastikan agar Panduan Perilaku ini dipahami dengan baik dan benar. Pelanggaran terhadap setiap butir dari Panduan Perilaku dapat dikenakan sanksi administratif. Pelanggaran dalam kategori ringan sampai dengan berat akan ditindak sesuai bobot dari penyimpangan yang terjadi.

2. VISI dan MISI PERUSAHAAN

A. Visi

Visi Perum BULOG dipahami sebagai situasi atau keadaan yang diharapkan dan merupakan cita-cita atau idealisme Perusahaan terhadap eksistensi organisasinya. Sebuah visi yang disusun dengan fokus, jelas, konkrit, sederhana, inspiratif, memberi motivasi dan memiliki daya ungkit *(leverage),* yaitu:

"Menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan"

Visi ini mencerminkan tugas yang diamanatkan oleh pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya dalam rangka ketahanan pangan nasional. Posisi Perum BULOG sebagai perusahaan pangan yang unggul mencakup hal-hal sebagai berikut: i) pemantapan ketahanan pangan nasional; ii) profesional dan kompetitif dalam bidang usaha pangan; iii) senantiasa memiliki rasa dan nilai kepekaan atas tanggungjawab bagi kepentingan masyarakat; iv) menjaga integritas dan berjiwa inovatif; serta v) taat dan amanah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam melaksanakan bisnis.

Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa pengertian dan ruang lingkup sebagaimana berikut ini:

a. Perusahaan yang dimaksud adalah Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagai Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang didirikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 dan dilanjutkan berdirinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016;

b. Unggul yang dimaksud adalah mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi setiap tantangan dan hambatan dalam mewujudkan visi perusahaan. Keunggulan ini tercermin pada kinerja perusahaan yang lebih profesional, lebih kompetitif, dan memiliki integritas yang lebih baik dari yang lain;

c. Terpercaya yang dimaksud adalah mempunyai kapasitas dan kompetensi unggul dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan, sehingga mampu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

d. Pangan yang dimaksud adalah komoditas pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang strategis bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia, serta sebagai komoditas strategis bangsa yang harus tersedia dalam jumlah berkecukupan, untuk memenuhi kebutuhan minimal setiap rakyat Indonesia;

e. Kedaulatan Pangan yang dimaksud adalah pengejawantahan kemandirian pangan yang menjadi peranan Perum BULOG dalam mendukung program kedaulatan pangan sebagaimana maksud Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, yaitu Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

B. Misi

Misi dipahami sebagai “bagaimana” mencapai visi yang ditetapkan. Misi disusun dengan berfokus pada kompetensi dan tujuan atau makna utama *(one common purpose)* dari keberadaan Perum BULOG yang diharapkan dapat mencerminkan keyakinan atau nilai organisasi serta memberikan makna kepada setiap karyawan Perum BULOG sehingga mampu menyatukan organisasi dan membangun komitmen bersama. Dengan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Perum BULOG adalah :

a. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat;
b. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi terdepan dan sistem yang terintegrasi;
c. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan;
d. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas komoditas pangan pokok.

Misi yang ditetapkan oleh Perusahaan mengandung semangat yang dapat diinternalisasikan oleh seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan bahwa Perum BULOG berkeinginan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Misi ini juga menggambarkan cakupan pangan yang menjadi tugas Perum BULOG, yaitu pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

3. NILAI-NILAI PERUSAHAAN[2]

Sebagai BUMN, prinsip dasar Perum BULOG selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi:

a. Transparansi (Transparancy)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d. Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.b Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

Berdasarkan prinsip tersebut, Perusahaan melaksanakan penyelarasan transformasi Sumber Daya Manusia dengan menetapkan nilai-nilai utama *(core values)* Perusahaan BUMN yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Perusahaan menetapkan **"AKHLAK"** sebagai nilai-nilai utama SDM Perum BULOG, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. AMANAH: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku terhadap nilai utama ini adalah:

a. Memenuhi janji dan komitmen;
b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
c. Berpegang teguh terhadap nilai moral dan etika.

b. KOMPETEN: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku terhadap nilai utama ini adalah:

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
b. Membantu orang lain belajar;
c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. HARMONIS: Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan perilaku terhadap nilai utama ini adalah:

a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
b. Suka menolong orang lain;
c. Membangun lingkungan kerja yang harmonis.

d. LOYAL: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Panduan perilaku terhadap nilai utama ini adalah:

a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara;
b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. ADAPTIF: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan perilaku terhadap nilai utama ini adalah:

a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
c. Bertindak proaktif.

f. KOLABORATIF: Membangun kerjasama yang sinergis.

Panduan perilaku terhadap nilai utama ini adalah:

a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

4. MAKSUD DAN TUJUAN PANDUAN PERILAKU

Panduan Perilaku ini merupakan bagian penting dari kerangka kerja *Good Corporate Governance* Perum BULOG dan memberikan dasar bagi Perum BULOG untuk merumuskan kebijakan, sistem, dan prosedur kerja. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu

Insan Perusahaan dalam memahami tanggung jawab pribadi secara profesional dalam membuat pilihan yang benar. Panduan ini juga merupakan alat untuk menstimulasi kepedulian pada setiap hal dan etika perilaku yang dapat ditemui dalam aktivitas sehari-hari. Suatu aktivitas yang benar dimulai dengan dasar kejujuran dan integritas (berdasarkan moral). Selanjutnya tergantung pada hati nurani dan kepekaan individu pada cara orang lain melihat perilaku Insan Perusahaan dan bagaimana menginterpretasikan kegiatan Perusahaan. Setiap Insan BULOG bertanggung jawab atas reputasi perusahaan secara proporsional.

Panduan Perilaku ini merupakan dasar dari semua kebijakan, sistem, dan prosedur yang berlaku di Perusahaan. Jika kebijakan, sistem, dan prosedur yang berlaku tidak sejalan dengan Panduan Perilaku ini, maka kebijakan, sistem, dan prosedur tersebut perlu direvisi. Merupakan tanggung jawab dari setiap Insan Perusahaan untuk mengidentifikasi perbedaan yang ada serta memberitahukannya kepada **Unit Kerja yang membidangi tata kelola Organisasi dan Prosedur Kerja Perusahaan,** agar revisi dapat segera dilaksanakan.

5. SUBJEK PANDUAN PERILAKU

Pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan Panduan Perilaku adalah :

a. Seluruh Insan BULOG di semua level, termasuk di dalamnya mereka yang bertindak atas nama Perum BULOG.
b. Seluruh Insan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
c. Investor Perum BULOG (Pemegang Saham/Pemilik Modal).
d. Mitra Kerja Perum BULOG seperti kontraktor, konsultan,

rekanan kerja dan lainnya.

6. TANGGUNG JAWAB INSAN BULOG

Setiap Insan BULOG bertanggung jawab untuk mewujudkan Panduan Perilaku ini ke dalam setiap perilaku mereka. Tanggung jawab untuk memonitor komitmen pribadi dan komitmen profesional terletak pada masing-masing Insan BULOG, sehingga tidak merusak citra Perusahaan karena tingkah laku yang tidak mencerminkan etika Perusahaan. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, terdapat langkah-langkah yang wajib dilaksanakan, antara lain:

a. Mempelajari secara detail Panduan Perilaku yang terkait dengan pekerjaannya. Setiap Insan BULOG harus memahami standar etika yang dituangkan dalam Panduan Perilaku ini.
b. Mengkomunikasikan secara langsung kepada atasan, Unit Kerja Sekretariat Perusahaan, Divisi SDM, Unit kerja yang membidangi peraturan hukum dan kepatuhan, atau pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, apabila Insan BULOG mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan Panduan Perilaku.
c. Membicarakan dengan segera kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, apabila menjumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Panduan Perilaku.
d. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Panduan Perilaku.
e. Mempunyai komitmen bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Panduan Perilaku.

f. Menghindari potensi benturan kepentingan dengan tidak menyertakan saham atau modal pribadi ke dalam bisnis Perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kewenangannya.

7. TANGGUNG JAWAB PARA PIMPINAN PERUM BULOG

Para pimpinan Perum BULOG yang menduduki posisi Direksi dan Pejabat satu level di bawah Direksi, dalam hal ini adalah Kepala SPI, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi/Unit Kerja, dan Pemimpin Wilayah/Cabang/Cabang Pembantu berkewajiban untuk membina jajaran karyawan di bawahnya untuk menerapkan perilaku etis yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan tata nilai yang berlaku di Perusahaan. Para Pemimpin Perum BULOG harus mampu menjadi sosok tauladan yang baik bagi seluruh Insan Perusahaan. Tanggung jawab pimpinan Perum BULOG dalam penerapan panduan perilaku ini adalah :

a. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Panduan Perilaku melalui pengawasan dan program-program yang mendorong kepatuhan serta memberikan contoh yang baik dalam bersikap dan/atau bertindak.
b. Memastikan setiap Insan BULOG memahami bahwa ketaatan atas Panduan Perilaku sama pentingnya dengan pencapaian kinerja.
c. Mendorong Insan BULOG untuk menegakkan integritas dan etika dalam bekerja.
d. Mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Insan BULOG atas kepatuhan terhadap Panduan Perilaku.
e. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap

Panduan Perilaku melalui upaya internalisasi tentang Panduan Perilaku bagi seluruh Insan BULOG, anak perusahaan, afiliasi dan melakukan sosialisasi kepada mitra kerja agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami secara menyeluruh.

f. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap Panduan Perilaku dengan menerapkan sistem pengawasan untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran dan memastikan pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar etika Perusahaan dengan melibatkan peran audit internal untuk menilai efektifitas pelaksanaan panduan perilaku.

g. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Panduan Perilaku melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dengan memperbaiki secara cepat kekurangan yang dijumpai dalam penilaian kepatuhan atas pelaksanaan standar etika perilaku, serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Divisi Hukum dan Kepatuhan jika pelanggaran terhadap standar etika Perusahaan memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.

8. KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PANDUAN PERILAKU

Pelaksanaan Pedoman Perilaku bagi seluruh Insan BULOG adalah sebagai berikut:

a. Direksi dan Dewan Pengawas

Direksi dan Dewan Pengawas berkomitmen untuk menerapkan Pedoman Perilaku secara konsisten, dengan memberi contoh yang baik dan keteladanan bagi tingkatan karyawan yang berada di bawahnya. Direksi dan Dewan Pengawas

bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Pedoman Perilaku Perum BULOG dan memastikan implementasinya oleh setiap Insan Perusahaan dengan penegakan penghargaan/apresiasi dan sanksi *(reward and punishment)* secara konsisten.

b. Karyawan

1) Kepala Divisi/Unit Kerja dan Pemimpin Wilayah/Cabang

   Memberikan keteladanan *(role model)* dalam penerapan Pedoman Perilaku di lingkungan unit kerja masing-masing. Kepala Divisi/Unit Kerja dan Pemimpin Wilayah/Cabang mempunyai tanggung jawab memimpin dan mengarahkan bawahan, serta mengawasi perilaku dan etika karyawan pada unit kerjanya.

2) Atasan Langsung

   Memberikan keteladanan *(role model)* dan selalu mendorong bawahannya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi bawahan utntuk berperilaku sesuai dengan peraturan (baik internal maupun eksternal) dan ketentuan yang berlaku.

3) Jajaran Staf (Bawahan dari Atasan Langsung)

   Mempelajari, memahami, dan menerapkan Pedoman Perilaku dalam tugas sehari-hari, serta bersedia melaporkan pelanggaran ataupun gejala pelanggaran yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung di unit kerja masing-masing melalui atasan langsungnya dan/atau melalui media pelaporan *Whistleblowing System* (BULOG WBS).

c. Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)*

Para pemangku kepentingan harus menaati ketentuan yang berlaku dan menghormati Pedoman Perilaku Perusahaan dalam bermitra atau menjalin kerjasama/hubungan dengan Insan BULOG.

BAB II
PANDUAN PERILAKU DAN ETIKA KERJA KARYAWAN

Etika kerja Insan BULOG berisi pokok-pokok panduan perilaku sebagai penjelasan tentang bagaimana Perusahaan termasuk organ yang berada di dalamnya sebagai suatu entitas bisnis bersikap, dan melaksanakan tugasnya secara beretika dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan Nilai-Nilai Perusahaan yang menjadi cerminan budaya Perusahaan di hadapan para pemangku kepentingan.

1. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN KEBIJAKAN PERUM BULOG

Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar perilaku minimum yang positif. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar bagi Perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan cara-cara yang wajar. **Standar Etika** Kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan Perusahaan adalah:

a) Setiap Insan BULOG harus tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakannya secara konsiten;

b) Setiap Insan BULOG harus memahami ketetapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksi pekerjaan utamanya, termasuk dengan bidang terkait lainnya;

c) Insan BULOG harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan;

d) Insan BULOG dilarang melakukan tindakan *fraud* atau terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penipuan/ketidakjujuran dalam bentuk apapun;

e) Insan BULOG senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Perusahaan dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan operasional;
f) Insan BULOG tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang bertujuan untuk kegiatan melanggar hukum dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, serta berpotensi merugikan Perusahaan;
g) Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan, dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum, serta setiap Insan BULOG berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan;
h) Seluruh Insan BULOG berkewajiban memberikan informasi selengkap-lengkapnya mengenai terjadinya suatu pelanggaran hukum yang telah diketahuinya kepada penegak hukum.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Kebijakan internal Perusahaan untuk menghadapi kasus ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Insan BULOG;
b) Kontrol dan monitoring Perusahaan terhadap kepatuhan hukum Insan BULOG yang mengatasnamakan kegiatan Perusahaan;
c) Hubungan atau afiliasi Insan BULOG dengan pihak-pihak yang terlibat masalah hukum;
d) Sosialisasi pemahaman terhadap hukum yang berlaku, termasuk implementasi praktik-praktik terbaik lainnya.

2. BENTURAN KEPENTINGAN[3]

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai seseorang atau sebuah entitas yang mempunyai dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan yaitu antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi. Insan BULOG mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan dengan tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari benturan kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai Insan BULOG. Insan BULOG tidak boleh menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh Perusahaan sehingga dapat mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perusahaan. Penerapan **Standar Etika** terhadap potensi benturan kepentingan ini adalah:

a) Insan BULOG menghindari kegiatan yang menimbulkan benturan kepentingan, khususnya yang diakibatkan adanya hubungan tertentu dengan Insan BULOG lainnya. Apabila Insan BULOG memiliki hubungan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan, maka wajib melaporkannya kepada atasan langsung atau Kepala Divisi SDM;

b) Insan BULOG dilarang bekerja pada perusahaan lain baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, ataupun Konsultan, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau izin tertulis dari Perusahaan dan/atau Pemilik Modal. Khusus untuk anggota Dewan Pengawas dan Direksi, perangkapan jabatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

[3] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.c Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

undangan;

c) Insan BULOG yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan;

d) Insan BULOG menghindarkan diri dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, sarana dan prasarana Perusahaan, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), waktu dan fasilitas Perusahaan yang dipergunakan selain untuk kepentingan Perusahaan;

e) Insan BULOG tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi penting dan rahasia Perusahaan bagi keuntungan pribadi dan/atau kelompok;

f) Insan BULOG berkewajiban melapor kepada Atasan Langsung atau Pejabat yang ditunjuk Perusahaan, apabila terdapat potensi benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat adanya hubungan keluarga, pertemanan, dan hubungan transaksional lainnya;

g) Direksi dan Dewan Pengawas membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan;

h) Perusahaan memastikan bahwa pihak-pihak yang berpotensi memiliki kepentingan terselubung dan perilaku berisiko tinggi *(moral hazard)* tidak melakukan segala tindakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;

i) Dalam hal keikutsertaan Insan BULOG dalam kegiatan politik praktis, maka dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Hubungan/afiliasi Insan BULOG dengan suatu perusahaan lain yang mana Insan BULOG secara pribadi dapat mempengaruhi hubungan bisnis Perusahaan dengan perusahaan lain tersebut;
b) Pekerjaan sampingan atau paruh waktu Insan BULOG yang menggunakan sumberdaya dan/atau sarana prasarana Perusahaan tanpa sepengetahuan atasan langsung atau pejabat yang berwenang;
c) Penerimaan hadiah dari pemasok, pelanggan, pesaing atau pemangku kepentingan lainnya kepada Insan BULOG yang berada dalam posisi untuk dapat mempengaruhi atau dipandang dapat mempengaruhi keputusan Perusahaan atas si pemberi hadiah tersebut;
d) Penerimaan secara pribadi atau kelompok terhadap diskon atau keuntungan lain dari pemasok dan penyedia jasa/pelanggan yang tidak diberikan kepada masyarakat umum atau Insan BULOG lainnya dalam situasi yang serupa;
e) Pemberian perlakuan khusus kepada pemasok yang dimiliki/dikelola oleh keluarga atau sahabat dekat yang berafiliasi dengan Insan BULOG secara langsung;
f) Penyalahgunaan sumber daya Perusahaan, wewenang, posisi dan/atau pengaruh jabatan Insan BULOG untuk mempromosikan atau membantu pihak lain tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan;
g) Hubungan pribadi atau hubungan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan tanggung jawab Insan BULOG,

sehingga dapat menimbulkan munculnya kompromi atas kepentingan Perusahaan. Termasuk dalam hal ini adalah proses pengadaan barang dan jasa, proses seleksi, mutasi dan promosi karyawan, pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang melibatkan hubungan personal atau kekerabatan antara *auditor* dan *auditee*, serta penetapan mitra binaan atau pagu pinjaman dana Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) atas dasar hubungan keluarga atau kelompok tertentu.

3. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, JAMUAN, HIBURAN DAN PEMBERIAN DONASI[4]

Perum BULOG berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara jujur dan adil tanpa melakukan tindakan yang mengarah kepada segala bentuk kecurangan (*fraud*) dan tindakan korupsi. Sesuai undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Berdasarkan hal ini Perusahaan akan menerapkan prosedur yang dirancang untuk mencegah tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, dimana tawaran penyediaan atau penerimaan sebagaimana dimaksud layak dikategorikan atau dianggap sebagai tindakan

[4] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.d Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

penyuapan. Penerapan **Standar Etika** terhadap pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, dan pemberian donasi ini adalah:

a) Insan BULOG dilarang keras melakukan tindakan Korupsi termasuk tindakan penyuapan (*bribery*) dalam segala macam bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung;
b) Insan BULOG dilarang keras menerima hadiah dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk tujuan mempengaruhi independensi jabatan dan kewenangan Insan BULOG yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelarangan ini juga meliputi pemberian/penerimaan langsung ataupun tidak langsung yang ditujukan kepada Insan BULOG atau mengatasnamakan insan BULOG;
c) Insan BULOG dilarang keras memotong atau mengambil pembayaran dalam jumlah berapapun kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
d) Segala bentuk pemberian Perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta penerimaan hadiah/gratifikasi oleh Insan BULOG mengacu pada Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perum BULOG;
e) Perusahaan dapat memberikan donasi/sumbangan terkait dengan tanggung jawab Perum BULOG terhadap lingkungan sekitarnya. Donasi yang diberikan dipersyaratkan harus tidak terkait dengan kegiatan politik dan/atau dalam rangka mempengaruhi keputusan/kebijakan Perum BULOG;
f) Semua pengeluaran yang berhubungan dengan donasi dan sumbangan harus mendapatkan otorisasi yang sesuai dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan jelas;

g) Kebijakan Perum BULOG mengenai jamuan maupun hadiah, dibuat untuk menjaga reputasi Perusahaan yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan profesional yang taat hukum;

h) Perusahaan memperkenankan Insan BULOG memberikan jamuan (*entertainment*) yang diberikan kepada para pemangku kepentingan dan relasi bisnis selama berada dalam batas kewajaran, dan harus telah dianggarkan dalam biaya operasional sesuai karakteristik kegiatan masing-masing Unit Kerja. Jamuan bisnis yang diperkenankan tersebut dibatasi pada jamuan di tempat-tempat terhormat serta meningkatkan citra positif bagi Perusahaan, dan tidak menimbulkan interpretasi negatif.

i) Hadiah yang menggunakan logo Perusahaan dapat diberikan dalam konteks bisnis yang wajar dengan si penerima. Setiap hadiah, sponsor, jamuan, jasa ataupun pemberian yang lain harus memperoleh persetujuan Direksi sebelum dilakukan pemberian.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Segala bentuk penerimaan dan pemberian (gratifikasi/suap) berupa uang, hadiah, dan hiburan (*entertainment*);

b) Cakupan dan frekuensi dari pemberian hadiah dan kemurahan hati;

c) Hadiah atau kemudahan lain yang lebih besar dari jumlah yang patut diduga sebagai gratifikasi di luar batas kewajaran, harus

diberitahukan kepada atasan langsung dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Perum BULOG;

d) Donasi/sumbangan untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Donasi dalam bentuk ini dapat berupa pemberian bantuan untuk kegiatan pembinaan usaha kecil, sumbangan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, bantuan riset untuk tujuan pendidikan, serta pemberian sumbangan dalam rangka promosi Perusahaan;

e) Peraturan Perundangan-Undangan terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perum BULOG.

4. UPAYA PENYUAPAN DAN PEMBAYARAN TIDAK WAJAR

Kebijakan terkait upaya penyuapan dan pembayaran tidak wajar mengatur standar etika dan praktik Perusahaan mengenai gratifikasi, pembayaran khusus, hiburan (*entertainment*) dan sumbangan politis yang mengarahkan Insan BULOG dan/atau pihak eksternal lainnya melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengakibatkan kerugian Perusahaan baik secara materiil maupun immateriil. Kebijakan Gratifikasi dan Manajemen Anti Suap akan diatur secara khusus dalam Peraturan Direksi Perum BULOG.

Penerapan **Standar Etika** terhadap upaya penyuapan dan pembayaran tidak wajar adalah:

a) Insan BULOG dilarang keras untuk melakukan upaya dan tindakan penyuapan yang bertujuan untuk memberikan, menawarkan atau memenangkan penawaran, baik secara

langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga (uang, barang atau jasa) kepada pejabat Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di luar Perum BULOG untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan/atau perlakuan istimewa;

b) Insan BULOG dilarang keras untuk melakukan tindakan korupsi yang bertujuan untuk memperkaya seseorang atau orang lain di dalam perusahaan yang sama sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau ekonomi negara;

c) Insan BULOG dilarang keras untuk melakukan upaya dan tindakan nepotisme yang bertujuan untuk menguntungkan keluarga dan/atau kroni di atas kepentingan Perusahaan dan masyarakat umum (publik);

d) Insan BULOG dilarang keras untuk melakukan upaya dan tindakan kolusi yang bertujuan untuk membuat suatu kesepakatan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan publik dan Perusahaan;

e) Insan BULOG dilarang keras untuk menerima dan memberikan hadiah atau pembayaran lain dalam bentuk gratifikasi, dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan dan/atau mempercepat tindakan administrasi yang diketahui atau patut diduga upaya gratifikasi tersebut diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan Insan Perusahaan yang bersangkutan;

f) Perusahaan akan mensyaratkan kepada pihak ketiga yang menjadi rekanan/mitra kerja untuk mematuhi ketentuan anti suap dan pembayaran tidak wajar yang ditetapkan oleh Perusahaan;

g) Perusahaan melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga yang akan menjalin kerjasama sebagai mitra kerja terhadap komitmen penegakan

aturan sistem manajemen anti penyuapan;

h) Jajaran pejabat Perusahaan wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi risiko-risiko tindakan penyuapan yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis dan keuangan yang dapat merugikan Perusahaan;

i) Perusahaan tidak melarang pemberian dan/atau penerimaan hadiah, uang atau yang disetarakan selama dalam batas kewajaran/kepatutan dalam rangka kegiatan hajatan karyawan (perkawinan/khitanan), sumbangan pada saat karyawan atau keluarga dekatnya mendapat musibah, perayaan/acara tertentu menurut adat istiadat daerah setempat;

j) Perusahaan tidak melarang pemberian dan/atau penerimaan hadiah dan kemurahan hati selama Perusahaan mampu mengendalikan cakupan dan frekuensi dari hadiah dan kemurahan hati tersebut yang mengacu pada faktor pengeluaran maksimum, frekuensi, waktu, kewajaran, identitas penerima, timbal balik, dan lingkungan hukum serta regulasi yang ditetapkan;

k) Perusahaan tidak melarang pembayaran dan/atau penggantian yang sah kepada Insan BULOG dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam hal pembayaran biaya akomodasi dan biaya perjalanan dinas, *sponsorship*, biaya promosi, dan donasi politik/amal yang mengikuti ketentuan/prosedur Perusahaan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Kolega, rekan bisnis dan/atau pihak ketiga sebagai mitra kerja,

atau yang mewakili Perusahaan dengan rekam jejak:

- Pernah dituduh melakukan kegiatan usaha yang tidak sah;
- Pernah terlibat dalam kasus pembayaran tidak wajar atau mempunyai reputasi yang buruk mengenai pembayaran tidak wajar;
- Memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan atau Pemerintah secara tidak wajar;
- Melakukan pendekatan kepada Insan BULOG untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan Perusahaan dengan memanfaatkan posisi dan pengaturan khusus *(special arrangement)* pihak ketiga dengan pejabat Pemerintah atau pelanggan;
- Mendesak untuk menerima komisi pembayaran sebelum Perusahaan melakukan pengumuman mengenai keputusan yang diambil.

b) Setiap transaksi pembayaran komisi atau pembayaran lainnya yang dilakukan secara tidak wajar di luar tempat dan kedudukan wilayah operasi Perusahaan;
c) Informasi berharga yang bersifat rahasia dan istimewa;
d) Pemalsuan dokumen dan modifikasi Laporan Keuangan;
e) Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan *(abuse of power);*
f) Potensi tindakan/aktivitas pencucian uang (*money laundering*).

5. KEPEDULIAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN[5]

Perusahaan menjadikan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai salah satu hal penting untuk diperhatikan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh Insan BULOG. Penerapan **Standar Etika** terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta pelestarian lingkungan adalah:

a) Insan BULOG mematuhi semua peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang berlaku;

b) Setiap Insan BULOG harus memahami dan mematuhi seluruh prosedur
keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan sekitar;

c) Insan BULOG selalu menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang sehat dan mendukung keselamatan bersama dengan saling menghormati dan menghargai hak masing-masing karyawan dan/atau pekerja lainnya;

d) Insan BULOG dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika
dan obat-obat terlarang serta obat-obatan lain yang dilarang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e) Perusahaan mengutamakan tindakan preventif yang bersifat

[5] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.e Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

pencegahan untuk mengantisipasi situasi keadaan darurat dan penyebaran wabah penyakit menular;

f) Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana penunjang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Alat Pengaman/Pencegah terjadinya kecelakaan kerja dan antisipasi penularan wabah penyakit;

g) Perusahaan melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan, dan sistem deteksi secara fungsional sesuai kewenangan yang melekat dalam jabatan Insan BULOG;

h) Perusahaan berkomitmen untuk menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien;

i) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawannya untuk menghirup udara bersih yang bebas polusi dari asap rokok dengan menyediakan ruangan/area khusus merokok;

j) Kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung pelestarian lingkungan menjadi prioritas untuk dilakukan bersama-sama dengan kesadaran dari dalam diri masing-masing Insan BULOG.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Kegiatan atau kondisi-kondisi yang tidak aman seperti:
   - Kelalaian menggunakan alat pengaman diri seperti helm pengaman (*safety helmet*) di wilayah pergudangan BULOG;
   - Pandemi Global wabah penyakit;

- Jalur Evakuasi Darurat yang terhalang;
- Potensi korsleting akibat kabel listrik yang tidak aman;
- Tidak berfungsinya alat pendeteksi dini ancaman kebakaran atau kondisi darurat lainnya;
- hal-hal lainnya sebagaimana tercantum dalam kebijakan internal Perum BULOG.

b) Kondisi *force majeur* akibat adanya bencana alam, kecelakaan kerja, dan wabah penyakit;

c) Kelalaian untuk mematuhi peraturan dan prosedur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;

d) Keluhan-keluhan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang muncul dari Insan BULOG;

e) Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang serta obato-batan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat melaksanakan pekerjaannya atau di luar jam kerja sehingga dapat menimbulkan hambatan dan gangguan dalam bekerja;

f) Bahaya atau kecelakaan kerja serta kerusakan lingkungan yang timbul.

6. PERLAKUAN KESEMPATAN KERJA YANG ADIL[6]

Insan BULOG memiliki kesempatan kerja yang adil, termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi dan disorientasi. Perusahaan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Insan BULOG untuk dapat dipromosikan pada posisi yang

[6] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.f Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya, tanpa dibedakan atas jenis kelamin, Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Insan BULOG yang mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Penerapan **Standar Etika** terhadap perlakuan kesempatan kerja yang adil adalah:

a) Perusahaan menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat;
b) Perusahaan menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi (seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai dasar bagi semua keputusan yang berkaitan dengan Insan BULOG dan pelamar kerja;
c) Perusahaan melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan, promosi, pemberhentian, pemberian kompensasi serta pemberian syarat lain secara adil tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (gender), umur, cacat atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum;
d) Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi Insan BULOG untuk bebas dari diskriminasi dan tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan karyawan;
e) Perusahan menghormati hak pribadi Insan BULOG dengan menggunakan, menjaga dan menyimpan data pribadi karyawan

sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang berlaku;

f) Perusahaan berhak untuk memonitor penggunaan aset-aset milik Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Suasana kerja yang tidak nyaman seperti menceritakan lelucon atau memperlihatkan barang yang mengejek atau menyinggung anggota masyarakat ataupun pemangku kepentingan terkait lainnya dari suku, agama, ras atau etnis tertentu;

b) Pertimbangan ras, hubungan pribadi atau kelompok (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, agama, asal negara, jenis kelamin (gender), umur, cacat fisik (disabilitas) atau karakteristik lain yang dilindungi hukum, sebagai faktor dalam mempekerjakan, mempromosikan, mengkompensasikan, atau keputusan lain yang berkaitan dengan Insan BULOG;

c) Membicarakan hal-hal yang berkonotasi melanggar kesusilaan dan SARA yang tidak menyenangkan dengan Insan BULOG lainnya;

d) Pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan;

e) Penolakan kerja sama dengan individu atau kelompok tertentu karena suku, ras, agama, jenis kelamin dan sebagainya;

f) Kebocoran data dan informasi tentang Insan BULOG kepada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan usaha, kewenangan atau persetujuan dari subjek yang bersangkutan.

7. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN[7]

Pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi dilaksanakan secara konsisten, tunduk kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Penerapan **Standar Etika** terhadap pencatatan laporan keuangan adalah:

a) Insan BULOG bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan secara jujur, obyektif, dan akurat terhadap semua transaksi dan laporan keuangan Perusahaan;

b) Insan BULOG dilarang keras untuk secara sengaja melakukan modifikasi pencatatan laporan keuangan yang bertujuan untuk membuat kesalahan dan/atau menyesatkan informasi dalam penyajian laporan keuangan dan kegiatan akuntansi lainnya;

c) Pencatatan akuntansi dan laporan keuangan Perusahaan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan yang berlaku;

d) Kegiatan akuntansi harus menghasilkan laporan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemilik modal, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya;

e) Semua catatan keuangan mengenai kegiatan operasional Perusahaan harus akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu tanpa adanya pembatasan dalam bentuk apapun;

f) Perusahaan tidak membenarkan adanya pencatatan akuntansi ganda.

[7] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.g Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Faktor kelalaian manusia *(human error)* dan kesalahan pencatatan transaksi;
b) Ketidakcermatan yang menghasilkan kesalahan pencatatan pembukuan;
c) Tindakan yang berupaya untuk menyembunyikan ketidakbenaran catatan atau transaksi yang melanggar hukum;
d) Tindakan yang berupaya untuk menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan selama menjabat dan/atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa tugas dan jabatannya;
e) Penggunaan informasi dan/atau dokumen rahasia Perusahaan kepada pihak ketiga yang tidak berhak dan/atau pihak yang tidak berkepentingan tanpa adanya persetujuan yang sah dari Perusahaan.

8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)[8]

Hak atas kekayaan intelektual (meliputi paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki Perusahaan) merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi setiap perusahaan. Penerapan **Standar Etika** terhadap HAKI, adalah:

a) Seluruh Insan BULOG harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan;

[8] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.h Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

b) Insan BULOG yang turut serta dalam pengembangan suatu proses/produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses/produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah berakhirnya masa kerja;

c) Seluruh Insan Perum BULOG harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama jam efektif kerja maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan. Perum BULOG berhak atas seluruh manfaat *(exclusive benefits)* dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud;

d) Seluruh Insan Perum BULOG harus menandatangani pernyataan untuk menjaga kerahasiaan maupun kesediaan untuk membantu Perusahaan dalam proses memperoleh hak kekayaan intelektual atas nama Perusahaan;

e) Menjaga dan menghormati HAKI pihak lain baik di dalam maupun di luar Perusahaan;

f) Insan BULOG harus menghormati HAKI pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas HAKI orang lain dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Menerima informasi yang terkait hak atas kekayaan intelektual dari pihak luar, tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Atasan Langsung, atau Unit kerja di Divisi Hukum dan Kepatuhan terkait adanya kondisi kerahasiaan (*confidentiality*)

yang harus dijaga;

b) Rekrutmen tenaga ahli yang mempunyai riwayat pekerjaan pada perusahaan kompetitor tanpa memberikan perlindungan/pencegahan agar orang tersebut tidak membocorkan atau menggunakan informasi hak milik kompetitor;

c) Memperkenalkan suatu produk atau jasa baru, atau nama produk atau jasa baru, sebelum pengecekan mengenai pelanggaran paten atau merek dagang;

d) Membicarakan hak kekayaan intelektual maupun informasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual Perusahaan dengan pelanggan atau pemasok, tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;

e) Menyampaikan dan/atau membocorkan informasi rahasia mengenai suatu produk barang/jasa baru sebelum dilaksankan permohonan paten oleh Perusahaan.

9. PERLINDUNGAN INFORMASI PERUSAHAAN DAN *INTANGIBLE ASSET*[9]

Informasi rahasia merujuk pada informasi yang tidak tersedia di publik dan tidak diniatkan untuk dipublikasikan. Kebijakan kerahasiaan data dan informasi Perusahaan disusun untuk menjamin keamanan informasi dan memastikan bahwa data dan informasi yang perlu diungkapkan oleh Perusahaan secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa

[9] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.i Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi akan mengatur lebih lanjut kebijakan mengenai pengelolaan informasi termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi. Penerapan **Standar Etika** terhadap perlindungan informasi Perusahaan dan aset tak berwujud *(intangible asset)* adalah:

a) Seluruh jajaran Perusahaan menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
b) Insan BULOG wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia;
c) Insan BULOG dilarang membagi atau memberikan data dan/atau informasi rahasia Perusahaan kepada pihak manapun, baik untuk kepentingan bisnis perusahaan maupun untuk kepentingan pribadi;
d) Insan BULOG dilarang memperjualbelikan data dan informasi rahasia Perusahaan kepada pihak ketiga;
e) Insan BULOG tidak diperkenankan memanfaatkan dan/atau menggunakan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, teman, dan/atau pihak lain manapun;
f) Insan BULOG tidak diperkenankan memberikan dokumen kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut;
g) Insan BULOG yang mengalami rotasi/mutasi jabatan wajib menyampaikan informasi dan seluruh data yang berkaitan dengan pekerjaannya kepada pejabat baru yang menggantikan posisinya tersebut;
h) Perusahaan menghormati hak-hak kepemilikan data dan informasi perusahaan dan/atau lembaga/instansi lain, dan

mengharuskan Insan BULOG untuk menaati semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hak kepemilikan data dan informasi;

i) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perusahaan dan/atau lembaga/instansi lain diperkenankan sepanjang data dan informasi tersebut didapatkan dari sumber-sumber yang sah, seperti pihak yang berwenang di perusahaan atau lembaga/instansi tersebut, media massa ataupun informasi publik dari perusahaan atau lembaga/instansi tersebut;

j) Perusahaan melarang keras pengumpulan data dan informasi eksternal yang dilakukan secara tidak sah, seperti memata-matai, mencuri data dan informasi atau dengan memalsukan identitas diri;

k) Upaya pengumpulan data dan informasi dari perusahaan dan/atau lembaga/instansi lain oleh Insan BULOG harus dilaksanakan dengan sepengetahuan Atasan Langsung atau pimpinan unit kerja terkait;

l) Perusahaan melarang keras pemalsuan identitas dengan menggunakan nama BULOG untuk memperoleh data dan informasi rahasia dari perusahaan dan/atau lembaga/instansi lain, baik bagi Insan BULOG yang masih aktif bekerja di perusahaan maupun yang sudah tidak aktif bekerja di Perusahaan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Kebjakan pengendalian informasi dan data rahasia Perusahan;

b) Pengendalian Informasi yang tidak mencukupi seperti hal-hal

yang memungkinkan akses oleh orang atau kelompok yang tidak berwenang terhadap data dan informasi Perusahaan yang bersifat material;

c) Penyampaian atau permintaan data dan informasi rahasia Perusahaan terkait kebijakan beserta data pelanggan/pemasok Perusahaan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang untuk memperoleh data dan informasi tersebut;

d) Penyampaian atau penerimaan data dan informasi Perusahaan berdasarkan interpretasi publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan keabsahannya;

e) Penyebaran data dan informasi material ataupun dokumen internal Perushaaan oleh pihak ketiga yang sebelumnya memiliki kerja sama dengan Perusahaan.

10. PERLINDUNGAN ASET/HARTA PERUSAHAAN[10]

Aset Perusahaan dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Proses pengawasan dan penggunaan aset Perusahaan ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain digunakan dan dilindungi secara optimal. Penerapan **Standar Etika** terhadap perlindungan aset/harta Perusahaan adalah:

a) Proses pencatatan dan pelaporan aset Perusahaan mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku secara umum;

b) Pemanfaatan aset dan sumber daya Perusahaan lainnya dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai

[10] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.k Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

tujuan Perusahaan;

c) Seluruh aset Perusahaan baik fisik, keuangan dan lainnya harus dilindungi dari penggunaan-penggunaan yang tidak sah, penggelapan (*embezzlement*) dan kecurangan (*fraud*), perilaku berisiko tinggi *(moral hazard)* dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan *(abuse of power);*

d) Insan BULOG mempunyai kewajiban untuk memelihara dan melindungi seluruh aset Perusahaan serta bertanggung jawab mengawasi penggunaan aset Perusahaan;

e) Insan BULOG dilarang menggunakan aset Perusahaan untuk tujuan-tujuan pribadi dan/atau di luar kepentingan Perusahaan;

f) Insan BULOG mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap kehilangan dan/atau dugaan penyalahgunaan aset maupun indikasi terjadinya kecurangan *(fraud)* yang mengakibatkan hilang/rusaknya aset Perusahaan kepada atasan langsung maupun Unit Kerja yang ditunjuk oleh Direksi melalui mekanismen pelaporan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Penggunaan aset Perusahaan selain untuk kepentingan Perusahaan;

b) Aset fisik atau sumber daya lainnya yang digunakan secara berlebihan, dipindahtangankan atau dihapusbukukan secara tidak sah;

c) Aset diam *(Idle)* Perusahaan yang tidak/belum digunakan untuk kepentingan operasional maupun aset lainnya yang berpotensi menjadi pesengketaan dengan pihak ketiga;

d) Pengurusan Aset dalam sengketa peradilan;
e) Kontrol yang lemah terhadap aset yang ada di Unit Bisnis/Proyek Pengembangan yang tidak terjangkau oleh Kantor Pusat dan/atau Kantor Wilayah;
f) Tidak adanya kontrol yang efektif untuk melindungi aset Perusahaan dari risiko kerugian, kecurangan (*fraud*) dan antisipasi atas faktor luar biasa *(force majeure)* lainnya;
g) Kesalahan pencatatan laporan keuangan dan in-efisensi pemanfaatan aset Perusahaan;
h) Dokumentasi aset yang kurang dapat diandalkan *(reliable)* karena metode dan interpretasi kebijakan yang tidak tepat;
i) Mekanisme penghapusan aset yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK[11]

Perum BULOG menanggapi dan menyikapi aktivitas politik di lingkungan Perusahaan secara proposional dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan **Standar Etika** terhadap kegiatan sosial dan politik adalah:

a) Perusahaan tidak melarang Insan BULOG untuk berserikat dan berkumpul dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sepanjang tidak mempengaruhi kinerja dan independensinya terhadap kepentingan Perusahaan;
b) Kebijakan pokok Perum BULOG tidak memperkenankan dana,

[11] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.l Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

fasilitas, dan sumber daya Perusahaan disumbangkan kepada kandidat partai dan non partai politik manapun di seluruh dunia, misalnya untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik dan/atau untuk tujuan partisipasi politik;

c) Kegiatan politik praktis tidak boleh dilakukan di lingkungan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
d) Insan BULOG harus bersikap netral terhadap partai politik dan berbagai kegiatannya;
e) Insan BULOG tidak dibolehkan menggunakan aset/fasilitas Perusahaan dan wewenangnya untuk mendukung aspirasi politiknya;
f) Insan BULOG dilarang untuk menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh partai politik dengan menggunakan atribut Perusahaan;
g) Insan BULOG dilarang untuk menjadi pengurus aktif partai politik;
h) Keputusan yang diambil oleh seorang Insan BULOG untuk mengontribusikan waktu, uang, atau sumber daya personilnya bagi kampanye atau aktivitas politik merupakan pilihan dan risiko Insan BULOG itu sendiri, dan Perusahaan tidak akan pernah terlibat dalam pilihan dan/atau keputusan Insan BULOG dimaksud.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Rangkap jabatan Insan BULOG dalam susunan kepengurusan organisasi sosial kemasyarakatan;
b) Rangkap jabatan Insan BULOG sebagai anggota, pengurus,

maupun aktivis partai politik;

c) Kolega dan rekan bisnis Insan BULOG yang terlibat aktif dalam aktivitas kegiatan partai politik, maupun yang sedang dalam pencalonan sebagai pejabat negara dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
d) Artibut partai politik di sekitar lingkungan Perusahaan:
e) Masa aktif dan tenang kampanye dalam proses Pemilu dan/atau Pilkada.

12. PENGHORMATAN PADA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat universal. Perum BULOG akan selalu mendorong usaha-usaha untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, serta mempertimbangkan setiap akibat dari kegiatan operasi Perusahaan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Penerapan **Standar Etika** terhadap penghormatan pada HAM dan tanggung jawab sosial Perusahaan adalah:

a) Insan BULOG menjunjung tinggi nilai komunitas masyarakat setempat dimana Perusahaan beroperasi;
b) Setiap Insan BULOG akan selalu mendorong terciptanya perdamaian dan keamanan serta integrasi sosial pada masyarakat yang majemuk;
c) Insan BULOG memiliki tanggung jawab kepada komunitas setempat untuk menggunakan sumber daya yang ada baik berupa bahan pangan pokok, sumber daya manusia dan energi dengan bijaksana;
d) Perusahaan mengupayakan bahwa keberlangsungan hidup

masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasi Perusahaan akan turut serta merasakan manfaat dan nilai tambah yang diciptakan oleh Perum BULOG, serta menghormati hak-hak asasi yang dimilikinya;

e) Perusahaan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam menangani konflik yang mungkin terjadi dengan masyarakat, karyawan, serta para pemangku kepentingan lainnya;

f) Perusahaan akan bekerja sama dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait, untuk menghindari pelanggaran atas hak asasi manusia dan hak-hak terkait lainnya yang menjadi kepemilikan dari masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan;

g) Perusahaan menyadari pentingnya peningkatan kualitas kehidupan di komunitas sekitar dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh komunitas setempat serta mendorong keterlibatan Insan BULOG di dalamnya dengan prioritas di bidang kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, serta kelestarian lingkungan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Dampak negatif dari kegiatan operasi Perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar;

b) Memburuknya hubungan atau munculnya konflik dengan karyawan dan masyarakat sekitar, pemerintah/pemerinah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pemangku kepentingan terkait lainnya;

c) Persengketaan aset Perusahaan dengan masyarakat sekitar;

d) Keterlibatan aparat keamanan yang kontra-produktif dan bersifat penyalahgunaan wewenang/kekuasaan (*abuse of power*);
e) Pelanggaran hak yang terkait dengan kepemilikan dari masyarakat sekitar;
f) Pelanggaran atas budaya dan kearifan lokal masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan;
g) Penggunaan kekerasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan atau masyarakat sekitar;
h) Penggunaan tenaga kerja anak yang dilarang berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

13. PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN SALURAN PENGADUAN

Media sosial dapat menjadi wadah Insan BULOG untuk berbagi informasi, keahlian, dan wawasan dengan sesama Insan BULOG maupun dengan masyarakat umum (publik). Perusahaan menghormati hak-hak Insan BULOG dalam mengemukakan pendapat di hadapan umum termasuk dalam media sosial dengan tetap berpedoman pada etika kesopanan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perusahaan juga menyediakan saluran pengaduan dalam bentuk *Whistleblowing System (WBS)* sebagai sebuah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan untuk melaporkan adanya pelanggaran terhadap tindakan *fraud* dan perilaku tidak etis karyawan Perum BULOG yang berpotensi merugikan citra Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan *Whistle Blowing System* secara rinci diatur

dalam Peraturan Direksi tersendiri. Penerapan **Standar Etika** terhadap penggunaan media sosial dan saluran pengaduan adalah:

a) Insan BULOG dapat menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan etika kesopanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b) Insan BULOG tidak dibenarkan mengunggah *(upload*) gambar, tulisan, foto, video, dan audio yang melanggar etika dan norma kesopanan serta adat istiadat dan privasi yang menjadi objek dalam unggahan media sosial;
c) Insan BULOG tidak dibenarkan mengunggah dan menyebarkan informasi *hoaks* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber dan kebenaran informasinya;
d) Insan BULOG bertindak bijaksana dalam berbagi informasi, khususnya yang terkait dengan Perusahaan dalam media sosial;
e) Insan BULOG tidak diperbolehkan untuk bertindak mewakili Perusahaan dalam membuat pernyataan di media, termasuk di media sosial kecuali pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan;
f) Insan BULOG tidak dibenarkan mengekspresikan hal-hal terkait pandangan, penilaian dan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan citra negatif bagi Perusahaan;
g) Perusahaan tidak bertanggungjawab atas pernyataan pribadi dan opini Insan BULOG yang dimuat media sosial pribadi;
h) Perusahaan menghormati prinsip penjaminan hak cipta dan hak kekayaan intelektual pihak lain dalam setiap unggahan akun media sosial resmi Perum BULOG.
i) Perusahaan menjamin prinsip kerahasiaan identitas pelapor

dalam saluran pengaduan *Whistleblowing System*;

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Penggunaan media sosial yang dapat berpotensi menimbulkan risiko Perusahaan;
b) Dampak penggunaan media sosial bagi citra dan reputasi Perusahaan;
c) Potensi bocornya kerahasiaan data dan informasi Perusahaan;
d) Pengaturan akses penggunaan internet sebagai area publik yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun;
e) Peraturan perundang-undangan terkait penyebaran informasi elektronik;
f) Ketidakjelasan atau informasi bias dan potensi konflik pribadi yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan;
g) Kebocoran informasi dan identitas pelapor dalam saluran pengaduan *Whistleblowing System;*
h) Intimidasi dan tindakan diskriminasi terhadap pelapor *Whistleblowing System.*

14. PERILAKU ETIS TERHADAP SESAMA KARYAWAN

Perum BULOG berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan melalui upaya pembentukan karakter Insan BULOG yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari, baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi. Penerapan **Standar Etika** terhadap perilaku etis terhadap sesama karyawan adalah:

a) Hubungan sesama karyawan:
   - Insan BULOG tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja;
   - Insan BULOG tidak diizinkan untuk melakukan tindakan ataupun ucapan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, adat-istiadat, jenis kelamin (gender) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama karyawan;
   - Insan BULOG dilarang melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap karyawan lainnya;
   - Insan BULOG tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi terhadap rekan kerj;
   - Insan BULOG menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu;
   - Insan BULOG selalu membuka diri terhadap kritik yang membangun dan berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
   - Insan BULOG memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam merumuskan suatu keputusan;
   - Insan BULOG berani mengambil inisiatif dan inovasi dalam pemecahan masalah sepanjang dalam batas kewenangannya;
   - Insan BULOG selalu mengutamakan kedisiplinan dalam

bekerja sesuai dengan peraturan Perusahaan, dan berani menginformasikan kepada Pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan;

- Insan BULOG melakukan kerjasama sebagai tim kerja yang handal, karena setiap karyawan merupakan *"member of a winning team";*
- Insan BULOG saling menjaga kehormatan sesama karyawan, baik di dalam maupun di luar Perusahaan;
- Insan BULOG membangun sikap toleransi dan solidaritas terhadap sesamanya;
- Sesama Insan BULOG saling membangun hubungan yang konstruktif dan memberi manfaat satu sama lain bagi kemajuan Perusahaan;
- Sesama Insan BULOG saling menghargai pendapat dan privasi masing-masing.

b) Hubungan Atasan dan Bawahan (Staf):

- Atasan dan Bawahan selalu berusaha bersikap terbuka untuk membangun hubungan yang harmonis berdasarkan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain;
- Atasan memberikan contoh bersikap dan berperilaku secara profesional, jujur, dan disiplin, sehingga menjadi *role model* yang baik bagi Bawahannya;
- Atasan dan Bawahan akan saling menghormati terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang disampaikan;
- Atasan memberi kesempatan yang sama kepada Bawahan untuk mengembangkan kariernya secara profesional;
- Atasan menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai

pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya sesuai peraturan Perusahaan;

- Atasan dilarang melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap Bawahan;
- Selalu memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan dalam tim kerja;
- Saling menciptakan dan menjaga iklim kerja yang kondusif;
- Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perusahaan;
- Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur diskriminasi gender dan pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan kepercayaan masing-masing.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Interaksi sesama karyawan ataupun atasan-bawahan yang mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu di atas kepentingan Perusahaan;
b) Keikutsertaan karyawan dalam organisasi ataupun perkumpulan yang tidak diakui dan/atau dilarang oleh pemerintah, dan menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan;
c) Aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja dan atau konsentrasi kerja karyawan, serta tidak memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan Perusahan.

BAB III
ETIKA USAHA DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN[12]

Perusahaan menyadari perlu mengatur standar etika sebagai panduan entitas bisnis dalam bersikap, bertindak dan berkomitmen dengan para pemangku kepentingan *(stakeholder)*. Perusahan akan selalu berupaya menyeimbangkan kepentingan Perum BULOG dan seluruh pemangku kepentingan sesuai prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Perusahaan yang sehat, dengan tetap menjaga profitabilitas dan keberlanjutan Perusahaan. Standar etika sebagai panduan entitas bisnis, antara lain meliputi sebagai berikut:

1. KOMITMEN DENGAN PEMILIK MODAL

Kepentingan Pemilik Modal merupakan prioritas Perusahaan, sehingga Insan BULOG berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan dan dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi kepentingan Pemilik Modal. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Perusahaan melaksanakan secara profesional tugas pokoknya dalam menyelenggarakan usaha logistik di bidang pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

b) Perusahaan turut berperan dalam tugas lain yang dibebankan

[12] Lampiran II Penjelasan Kriteria Parameter 2 angka 3.m Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

Pemerintah untuk pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu;

c) Perusahaan berupaya untuk memberikan hasil kinerja terbaik bagi Pemilik Modal dengan melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) secara konsisten dan berimbang;
d) Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemilik Modal, dan menghormati hak-hak Pemilik Modal;
e) Perusahaan menjamin setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemilik Modal bersifat transparan, jelas, akurat, konsisten, lengkap, serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan, kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya;
f) Proses komunikasi dengan Pemilik Modal dilakukan melalui satu pintu *(one door policy)* atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi (dalam konteks hal-hal yang material) dan dikomunikasikan melalui Unit Kerja Sekretariat Perusahaan;
g) Aset Perusahaan sebagai salah satu sumber investasi Pemilik Modal akan digunakan secara optimal, dan Perusahaan akan senantiasa mengamankan, melindungi, dan meningkatkan nilai asetnya.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Regulasi dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap proses bisnis Perusahaan;
b) Transparansi dan akuntabilitas informasi yang diterbitkan Perusahaan;
c) Pelaporan informasi dan/atau data Perusahaan yang dibutuhkan oleh Pemilik Modal dan pemangku kepentingan terkait tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya;
d) Pelanggaran atas peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Kementerian BUMN, serta lembaga Pemerintah dan/atau Kementerian terkait lainnya;
e) Arahan dan Persetujuan Pemilik Modal terhadap proses pengelolaan dan kebijakan strategis Perusahaan;
f) Tanggung jawab Perusahaan dan Hak-hak Pemilik Modal.

2. KOMITMEN DENGAN KARYAWAN

Perum BULOG meyakini bahwa Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aset utama penggerak sistem operasi dan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap semua karyawan untuk selalu berpartisipasi aktif dalam mencapai visi dan misi Perum BULOG.

Standar Etika sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Perusahaan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Perusahaan memperlakukan Karyawan sebagai aset yang berharga, sehingga Perusahaan akan memberi kesempatan yang sama kepada setiap Karyawan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras dan antar golongan;

c) Perusahaan memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier secara wajar sesuai dengan rencana suksesi dan kompetensi Karyawan, serta kebutuhan Perusahaan;

d) Perusahaan memberikan kebebasan kepada Karyawan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan;

e) Perusahaan memastikan iklim kerja yang baik dan kondusif bagi Karyawan, serta melindungi Karyawan dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;

f) Perusahaan memberi *reward* yang pantas kepada Karyawan yang berprestasi serta memberikan *punishment* yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan Karyawan;

g) Perusahaan mendukung Karyawan untuk mengembangkan kompetensi melalui pengelolaan *knowledge management* yang baik, sehingga memperkaya pengetahuan dan pengalaman karyawan dalam mengartikulasikan pengetahuan yang dimilikinya *(tacit knowledge)* menjadi *explicit knowledge* yang dapat dituangkan dalam ilmu dan pengalaman kerja secara terstruktur dalam bentuk laporan, dokumen, dan prosedur;

h) Perusahaan menjaga dan mengelola *database* karyawan untuk

kepentingan pengembangan Sumber Daya Manusia secara adil dan transparan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
b) Hak dan Kewajiban Perusahaan maupun Karyawan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan perikatan kontrak kerja antara Perusahaan dengan Karyawan;
c) Budaya kerja yang tidak mendukung terciptanya hubungan yang dinamis dan harmonis;
d) Fungsi Serikat Pekerja yang kurang aktif dalam menjembatani hubungan antara Perusahaan dan Karyawan;
e) Adanya intervensi pihak eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku Perusahaan terhadap Karyawan tertentu;
f) Motif pribadi, *moral hazard* Karyawan yang tidak sesuai dengan tujuan, nilai-nilai dan budaya Perusahaan;
g) Indeks kepuasan dan keterikatan Karyawan kepada Perusahaan;
h) *Turnover* Karyawan.

3. KOMITMEN DENGAN PELANGGAN (KONSUMEN)

Kesuksesan Perusahaan antara lain tergantung kepada terbentuknya komitmen dan hubungan dengan konsumen yang didasarkan pada integritas, perilaku etis, dan saling percaya. Perusahaan menyadari bahwa masing-masing konsumen

mempunyai kebutuhan harapan dan kesempatan yang berbeda-beda untuk mencapai suatu hal yang sama yaitu kesuksesan. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Perusahaan senantiasa untuk secara terus-menerus mengembangkan budaya pelayanan yang profesional dengan selalu berusaha mengutamakan kepuasan konsumen serta membangun komitmen dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua pihak;
b) Perusahaan akan senantiasa mengedepankan standar prima yang tercermin dari ketepatan jumlah, sasaran, harga, kualitas dan ketepatan waktu pendistribusian dan/atau penyaluran komoditas pangan pokok yang didistribusikan/disalurkan sesuai penugasan di bidang komersial dan pelayanan publik;
c) Perusahaan senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem dengan dukungan teknologi yang memadai;
d) Perusahaan senantiasa mempertahankan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses pengembangan, produksi dan distribusi dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan;
e) Setiap transaksi yang berhubungan dengan pelanggan harus dilakukan secara adil, jujur, penuh integritas, dan memenuhi aspek perlindungan konsumen;
f) Perusahaan selalu berupaya untuk melakukan evaluasi pelayanan kepada konsumen guna perbaikan dan hubungan yang lebih harmonis dan konstruktif.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Sikap dan hubungan kemitraan dengan pelanggan;
b) Perubahan harga produk dan nilai tukar;
c) Kontrol terhadap proses pengembangan, produksi dan distribusi yang berpengaruh terhadap kualitas produk;
d) Proses dan legalitas perjanjian kontrak penjualan;
e) Regulasi terkait perdagangan yang berlaku;
f) Kontrol terhadap sistem pembayaran yang digunakan;
g) Hasil survei kepuasan pelanggan.

4. KOMITMEN DENGAN PEMASOK

Komitmen Perum BULOG mendasarkan hubungan dengan pemasok sesuai prinsip-prinsip praktik usaha yang sah, efisien dan wajar (*fair*). Perum BULOG mengharapkan agar setiap pemasok selalu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam menjalin komitmen dengan Insan BULOG, sesama pemasok, dan Perum BULOG sebagai sebuah perusahaan. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Mengikuti seluruh peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan Perusahaan, pada saat melakukan pengadaan atas barang atau jasa yang dibutuhkan;
b) Menggunakan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas baik barang dan jasa dengan biaya yang kompetitif dan representatif;
c) Melakukan hubungan kerja hanya dengan pemasok yang

mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan persyaratan tambahan dari Perum BULOG, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran tidak wajar yang berkaitan dengan tindakan penyuapan yang melawan hukum;

d) Kedua belah pihak juga saling melakukan upaya evaluasi guna perbaikan dan komitmen hubungan yang lebih harmonis dan konstruktif.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Pemilihan pemasok yang tidak melalui pelelangan (*tender*) terbuka dan tidak dilakukan secara kompetitif, serta mengabaikan kinerja pemasok berdasarkan bank data kinerja pemasok yang terekam di Perusahaan;
b) Potensi benturan kepentingan dalam pemilihan pemasok termasuk penerimaan dan pemberian (gratifikasi/suap) berupa uang, hadiah, hiburan (*entertainment*) atau keuntungan lain yang serupa, kecuali yang secara tegas diatur dalam kebijakan Perusahaan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang berlaku;
c) Pemalsuan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dipersyaratkan oleh Perusahaan;
d) Pemasok yang tidak memenuhi sebagian/seluruh isi kontrak sehingga merugikan Perusahaan;
e) Lemahnya kontrol terhadap proses pengadaan barang dan jasa Perusahaan;

f) Praktik *mark-up* harga dan kuantitas serta kesesuaian kualitas/spesifikasi teknis, kolusi diantara pemasok dalam penetapan harga (*price fixing*) maupun pembagian pekerjaan (*bid pooling*) dan ketergantungan kepada suatu pemasok dalam jangka panjang;

g) Mekanisme penggunaan *e-procurement* dalam proses pengadaan;

h) Hasil survei kepuasan pemasok.

5. KOMITMEN DENGAN REGULATOR

Perum BULOG berkomitmen untuk membangun hubungan dengan semua instansi dan pejabat pemerintah (regulator) berdasarkan standar etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Perusahaan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai hubungan dengan Pemerintah;

b) Perusahaan senantiasa membangun komitmen dan hubungan yang harmonis dengan Pemerintah baik selaku pihak Regulator ataupun sebagai *Shareholders* (dalam konteks yang terpisah);

c) Perusahaan mengharuskan semua mitra kerja Perum BULOG untuk mematuhi standar etika hubungan dengan Pemerintah yang diterapkan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) Perusahaan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip GCG dalam menjalin hubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah;

e) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan;

f) Selalu mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengurusan perizinan kepada Pemerintah selaku regulator.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Persyaratan-persyaratan khusus atau pengenaan biaya yang tidak sah sehubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

b) Penyerahan informasi atau data Perusahaan yang tidak akurat dan/atau tidak lengkap, sehubungan dengan persyaratan proses perijinan yang dibutuhkan oleh Pemerintah;

c) Pelanggaran atas Peraturan Pemerintah mengenai larangan suap, gratifikasi, fasilitas hiburan *(entertainment),* dan keuntungan lainnya;

d) Tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan budaya Perusahaan.

6. KOMITMEN DENGAN MASYARAKAT SEKITAR

Good Corporate Citizen merupakan cita-cita Perusahaan untuk dapat berdampingan secara hamonis dengan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Perusahaan tidak akan dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya secara optimal tanpa mengikutsertakan peran masyarakat sekitar untuk ikut tumbuh dan

berkembang secara bersama-sama. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a. Perusahaan akan senantiasa menegakkan komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan;
b. Perusahaan senantiasa menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra Perusahaan;
c. Perusahaan senantiasa menjalin kerjasama dengan organisasi, lembaga masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat untuk mencapai komitmen bersama tentang program kemitraan berdasarkan prinsip saling percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan;
d. Perusahaan akan selalu mengembangkan dan mengedepankan mekanisme dialog dengan lembaga-lembaga sekitar, dengan harapan dapat diformulasikan suatu kebijakan yang lebih rasional dan efektif;
e. Perusahaan senantiasa menghargai dan menghormati kearifan budaya lokal;
f. Perusahaan berperan aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang dilaksanakan masyarakat sekitar wilayah operasi Perum BULOG;
g. Perusahaan selalu berupaya dalam memberdayakan dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasi Perum BULOG.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Sensitivitas dan harmonisasi atas permasalahan yang dialami masyarakat sekitar operasi Perusahaan;
b) Norma etika dan adat istiadat masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan;
c) Prinsip keterbukaan informasi dan kemitraan secara aktif;
d) Ketimpangan tingkat ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan;
e) Kondisi Geografis dan keseimbangan ekosistem/lingkungan sekitar wilayah operasi Perusahaan;
f) Upaya-upaya untuk mencapai *win-win solution* atas permasalahan yang mungkin timbul;
g) Potensi terjadinya kecemburuan/kesenjangan sosial pada masyarakat tertentu di sekitar wilayah operasi;
h) Adanya provokasi dari oknum masyarakat tertentu untuk menggerakkan masyarakat sekitar wilayah operasi bertindak anarkis;
i) Permintaan atas nama pribadi yang tidak melalui mekanisme yang ditetaspkan maupun adanya kepentingan politik tertentu.

7. KOMITMEN DENGAN KREDITUR

Dalam mencapai visi dan misinya, Perum BULOG berupaya untuk terus mengembangkan bisnisnya dengan ditunjang pendanaan baik melalui Investor maupun dari Kreditur. Dalam menjalin hubungan dengan Kreditur, Perusahaan berkomitmen untuk selalu menerapkan perilaku-perilaku yang berlandaskan pada etika kerja yang ada dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a. Segala proses pemilihan kreditur dilaksanakan demi kepentingan dan pengembangan bisnis Perusahaan, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan. Proses pemilihan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip GCG dengan tetap mempertimbangkan kredibilitas dan reputasi kreditur;
b. Perusahaan senantiasa menyediakan informasi yang bersifat aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengacu pada kebijakan pengungkapan informasi yang ditetapkan oleh Perusahaan;
c. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditur sesuai kebijakan Perusahaan dan ketentuan/peraturan perundang-undangan ataupun kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Penerbitan informasi dan data Perusahaan yang dibutuhkan Kreditur tidak akurat dan/atau tidak lengkap, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya;
b) Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi hak-hak Kreditur;
c) Antisipasi atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak terduga (*force majeure*) yang berdampak kepada Perusahaan maupun Kreditur;
d) Segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait hak dan kewajiban Kreditur.

8. KOMITMEN DENGAN ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN

Dalam mengembangkan bisnis, Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan maupun bekerja sama membentuk perusahaan patungan. Hubungan dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Perusahaan menjaga agar setiap komitmen dan hubungan bisnis Dengan Anak Perusahaan maupun Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi *(arm's length relationship);*
b) Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan;
c) Keberadaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan mampu menciptakan nilai tambah bagi Perum BULOG sebagai induk perusahaan dan dapat mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan;
d) Kebijakan yang berlaku pada anak perusahaan harus sejalan dengan kebijakan yang berlaku di Perum BULOG. Dalam hal Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan membutuhkan kebijakan yang lebih khusus karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi pengelolaan manajemen, maka penerapannya mengacu pada Kebijakan terkait pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Perum BULOG.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Efektivitas rentang kendali (*span of control*) atas Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang berkaitan dengan penerapan tata kelola di Anak Perusahaan;
b) Kebijakan internal pada Anak Perusahaan yang tidak sejalan dengan kebijakan Perum BULOG;
c) Perjanjian kerja sama yang kurang seimbang dan cacat hukum;
d) Transaksi keuangan yang dapat menyimpang dari peraturan perbendaharaan negara (*transfer pricing*);
e) Motif *"window dressing*" Laporan Keuangan Induk Perusahaan berdasarkan kinerja Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;
f) Ketergantungan pendanaan pada Induk Perusahaan;
g) Risiko permasalahan hukum yang terjadi di Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang berimbas pada Induk Perusahaan.

9. KOMITMEN DENGAN MEDIA

Perum BULOG meyakini bahwa dengan membangun dan mengembangkan relasi dengan media maka Perusahaan dapat menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan Perusahaan. Untuk itu Perusahaan berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra kerja dengan mengedepankan hubungan berlandaskan keterbukaan

dan saling menghormati, sehingga Perusahaan akan selalu berusaha menyampaikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan dan tidak melanggar kode etik jurnalistik;

b) Perusahaan menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dan biaya;

c) Penyampaian seluruh materi informasi kepada media, terutama informasi yang bersifat material harus merupakan informasi yang sudah dipublikasikan (*public information*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal Perusahaan;

d) Insan BULOG yang dapat menyampaikan informasi kepada media merupakan Insan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Direksi atau ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki otorisasi;

e) Setiap informasi Perusahaan yang disampaikan kepada media nasional baik di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah, serta Unit Bisnis di bawah kewenangan Perusahaan, harus selalu berkoordinasi dengan fungsi Humas di Kantor Pusat dan/atau Sekretaris Perusahaan;

f) Insan BULOG yang mewakili Perusahaan dalam hal menyampaikan pengetahuan/pemahaman pribadinya *(tacit knowledge)* harus dengan sepengetahuan atau persetujuan pihak berwenang di Perum BULOG.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Kontrol yang lemah terhadap penyebaran informasi melalui Media

lokal daerah yang merugikan Perusahaan, terutama terkait Unit Kerja perwakilan yang terletak jauh dari Kantor Pusat;

b) Prosedur penyampaian informasi kepada Media tidak dilakukan dengan tata cara yang tepat, serta menyalahi kebijakan internal Perusahaan;

c) Segala bentuk pemberian dan penerimaan hadiah dari dan untuk Media yang didalamnya berisi kepentingan pribadi ataupun golongan dan berpotensi merugikan Perusahaan;

d) Penyebaran informasi yang tidak tepat oleh oknum tertentu namun mengatasnamakan Media, termasuk informasi yang bias dan adanya kesalahan interpretasi.

10. KOMITMEN DENGAN PERUSAHAAN PESAING

Perum BULOG selalu berupaya untuk melakukan kegiatan usahanya dengan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Perusahaan selalu berkomitmen untuk menerapkan persaingan yang sehat dan menganggap keberadaan perusahaan pesaing sebagai pemacu Perusahaan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Perusahaan akan selalu menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan perusahaan pesaing;

b) Perusahaan selalu berupaya menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta beretika sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Perusahaan berupaya untuk menghindari hubungan bisnis dan kerja sama yang sifatnya tidak wajar, sehingga memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dan mengorbankan

kepentingan konsumen;

d) Perusahaan melakukan *market research* untuk mengetahui posisi perusahaan pesaing serta menjadikan perusahaan pesaing sebagai pembanding (*benchmark*) guna meningkatkan kinerja Perusahaan;

e) Perusahaan melakukan kegiatan promosi yang sehat dan berkesinambungan tanpa adanya niat/upaya untuk menjatuhkan perusahaan pesaing.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Afiliasi atau hubungan dengan pihak tertentu di dalam perusahaan pesaing yang berpotensi memberikan kerugian bagi salah satu pihak, seperti adanya jual beli atau tukar-menukar informasi rahasia perusahaan (*insider information*) di kedua belah pihak;

b) Promosi negatif dengan maksud untuk menjatuhkan perusahaan pesaing;

c) Provokasi praktik-praktik bisnis yang tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan pesaing;

d) Potensi perekrutan tenaga kerja dan/atau mantan tenaga kerja Perum BULOG secara tidak etis oleh perusahaan pesaing.

11. KOMITMEN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik pangan, Perum BULOG dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor komoditas pangan jika mendapat penugasan dari pemerintah dan mendapat persetujuan Pemilik Modal. Perum BULOG akan selalu berusaha

untuk menghormati segala ketentuan hukum dan peraturan internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional, terutama di bidang ekspor-impor produk pangan. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Perusahaan akan mematuhi aturan dan kebijakan pangan yang berlaku secara universal;
b) Perusahaan akan selalu mengikuti semua peraturan perdagangan internasional yang terkait, termasuk masalah perizinan, dokumentasi pengapalan, dokumentasi ekspor dan impor, pelaporan dan penyimpanan dokumen yang disyaratkan;
c) Perusahaan memastikan bahwa semua transaksi internasional yang dilakukan oleh Insan BULOG telah diperiksa berdasarkan rujukan peraturan perundang-undangan yang terkait;
d) Perusahaan akan berkonsultasi dengan fungsi Hukum dan Kepatuhan apabila terjadi konflik dengan peraturan atau undang-undang negara tujuan;
e) Hubungan perdagangan dalam konteks internasional harus dilandasi pada asas saling menghormati dan memahami kewenangan yang diatur di antara kedua belah pihak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Potensi tambahan biaya *demmurage* dan batas waktu pemakaian peti kemas di pelabuhan;
b) Pelanggan dan/atau pemasok yang tidak dikenal baik dan tanpa adanya referensi yang meyakinkan;
c) Transaksi atau pembayaran yang tidak wajar serta potensi terjadinya *money laundering* dari transaksi yang dilakukan;

d) Transaksi yang melibatkan negara yang diembargo, warga negara atau perwakilan dari negara yang diembargo, serta individu atau Badan Usaha yang sedang dikenai sanksi oleh Pemerintah;
e) Peran mediasi dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul;
f) Meningkatnya intensitas aktivitas *marketing* dengan mitra luar negeri dengan model transaksi yang bervariasi;

12. KOMITMEN DENGAN KOMUNITAS/ORGANISASI PROFESI

Insan BULOG berkomitmen untuk senantiasa mengembangkan diri dengan meningkatkan pengetahuan serta wawasannya sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya kepada Perusahaan melalui suatu wadah komunitas/organisasi profesi. **Standar Etika** sebagai pondasi dalam membangun komitmen ini adalah:

a) Perusahaan memperkenankan karyawan untuk ikut serta dalam organisasi profesi sepanjang tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan;
b) Perusahaan mendukung Insan BULOG untuk memperkuat komunitas/organisasi profesi secara aktif, menetapkan prioritas keterlibatan, dan berkontribusi meningkatkan kualitas komunitas/organisasi profesi selama tidak mengganggu/bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan.
c) Perusahaan menghormati dan mematuhi standar etika hubungan antar anggota yang diatur dalam komunitas/organisasi profesi;
d) Perusahaan senantiasa menjalin komitmen dan hubungan kerja

seluas-luasnya kepada komunitas/organisasi profesi untuk meningkatkan wawasan/*hardskill*/*softskill*;

e) Perusahaan senantiasa menjalin kerjasama dengan komunitas/organisasi profesi untuk mencapai komitmen bersama tentang pengembangan *knowledge management* bagi Insan BULOG maupun pihak di luar Perum BULOG.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Insan BULOG, maka komitmen yang harus diperhatikan dalam menegakkan standar etika ini adalah:

a) Penyampaian informasi rahasia terkait Perusahaan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang untuk memperoleh data dan informasi Perusahaan;
b) Peraturan yang berkaitan dengan komunitas organisasi profesi;
c) Potensi kompetensi Insan BULOG menjadi contoh pembanding dan membawa citra/*image* Perusahaan pada kegiatan/acara komunitas/organisasi profesi.

BAB IV
PENEGAKAN PANDUAN PERILAKU

1. PANDUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam pekerjaan sehari-hari, seringkali keputusan harus dibuat guna menentukan apakah tindakan tertentu adalah benar, sesuai dengan aturan dan prosedur kerja yang ditetapkan. Untuk memuat keputusan yang benar, Insan BULOG harus memastikan bahwa:

a) Semua tindakan yang dilakukan telah mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Perusahaan, serta norma dan standar etika yang berlaku di masyarakat;
b) Kegiatan operasi Perusahaan bersifat aman dan tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia atau ekosistem lingkungan sekitar;
c) Reputasi Perusahaan terlindungi;
d) Tindakan yang diambil adalah bagi kepentingan Perusahaan;
e) Rekan kerja tidak didiskriminasikan atau dirugikan;
f) Semua tindakan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar;
g) Perilaku Perusahaan dapat diterima oleh orang lain.

Apabila Insan BULOG menemukan bahwa sebuah keputusan atau tindakan tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku atau melanggar standar kepatuhan Perusahaan, atau Insan BULOG merasa ragu-ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil, maka Insan BULOG harus segera memberitahukan atau mengonsultasikan hal tersebut terlebih dahulu dengan Atasan

Langsungnya dan/atau pihak yang berwenang di Perusahaan. Setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh atas laporan karyawan yang menjadi bawahannya dan berusaha menyelesaikannya secara tuntas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan. Jika Insan BULOG beranggapan bahwa Atasan Langsungnya berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, maka Insan BULOG dapat mendiskusikan hal tersebut dengan pihak-pihak berikut:

1) Atasan dari Atasan Langsung karyawan yang bersangkutan;
2) Divisi SDM;
3) Divisi Hukum dan Kepatuhan;
4) Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat/Regional;
5) Saluran Pengaduan *Whistleblowing System* (BULOG WBS).

2. TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN

Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan Panduan Perilaku ini. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut Pimpinan unit kerja wajib mengembangkan metode, insentif, dan program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Panduan Perilaku ini.

Jika karyawan mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap Panduan Perilaku ini atau terhadap hukum atau peraturan lainnya, adalah tanggung jawab karyawan untuk melaporkannya. Karyawan dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui sistem pengaduan pelanggaran *(whistleblowing system)* yang telah diatur secara terpisah. Ketidakpatuhan terhadap Panduan Perilaku akan diperlakukan dengan serius dan dapat berakibat pada tindakan indisipliner.

3. PELANGGARAN ETIKA

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Standar Etika Perusahaan. Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Ketidakdisiplinan;
b) Penggelapan;
c) Tindakan korupsi dan penyuapan yang melawan hukum;
d) Penyampaian informasi, data, dan dokumen rahasia Perusahaan baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal tanpa persetujuan Direksi atau pihak berwenang di Perusahaan;
e) Penyalahgunaan Psikotropika (Narkotika) seperti mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, serta mengedarkan, menjual/membeli, memakai, obat-obatan terlarang atau obat-obatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan/fasilitas Perusahaan;
f) Pemalsuan Laporan Keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan Perusahaan, baik secara materiil maupun non-materiil;
g) Penyalahgunaan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kerabat dan atau golongan;
h) Penyalahgunaan wewenang/jabatan yang menyebabkan kerugian Perusahaan;
i) Segala bentuk penyimpangan terhadap standar etika, kebijakan internal Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, serta tindakan *fraud* lainnya.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kategori, tingkat pelanggaran, sanksi, serta mekanisme penegakan sanksi pelanggaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi Perum BULOG.

4. MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN *(WHISTLEBLOWING SYSTEM)*

Sistem Pengaduan Pelanggaran *(whistleblowing system)* yang telah diatur secara terpisah, menjadi bagian integral dari Panduan Perilaku ini. Sistem pengaduan pelanggaran merupakan sarana yang memungkinkan semua karyawan di seluruh unit kerja melaporkan pelanggaran terhadap Panduan Perilaku. Terlepas dari cara yang digunakan, semua masalah akan ditangani dengan serius serta diselidiki dengan cermat. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijamin oleh Perusahaan.

A. Perlindungan Pelapor

Perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pelapor atas suatu tindakan yang terindikasi melanggar Panduan Perilaku. Perlindungan pelapor ini dimaksudkan untuk mendorong keberanian dalam melaporkan tindakan pelanggaran*(fraud)*. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa:

1. Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan tanpa identitas, tidak

direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.

2. Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi (perlindungan hukum dan keamanan). Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakuan yang merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.
3. Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Perlindungan sebagaimana butir-butir dimaksud tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah.

B. Pemulihan (Rehabilitasi) Nama Baik Terlapor

Perusahaan memastikan isi laporan pelanggaran terjaga kerahasiaannya sehingga tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik selama proses penegakan dan penyelidikan. Perusahaan berkewajiban melakukan rehabilitasi/pemulihan nama baik terlapor, apabila terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Panduan Perilaku.

C. Identifikasi dan Investigasi

Proses identifikasi dan investigasi/penyelidikan terhadap laporan dugaan pengaduan pelanggaran Panduan Perilaku diatur dalam Sistem Pengaduan Pelanggaran *(Whistleblowing System).* Direksi mendapatkan laporan secara berkala mengenai jenis, materi dan status masalah yang dilaporkan, serta proses penanganan terhadap pengaduan pelanggaran Panduan Perilaku. Selanjutnya Direksi dapat memutuskan tindakan berdasarkan rekomendasi dari hasil proses identifikasi dan investigasi pada *Whistleblowing System.*

5. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Proses penanganan harus dilakukan secara benar, yaitu melalui identifikasi dan investigasi yang mendalam dan didasari atas fakta-fakta. Keputusan dibuat dan diberikan atas pertimbangan-pertimbangan: 1) akibat tindakan; dan 2) derajat kesengajaan dan motif tindakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alternatif tindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran di atas, maka proses penetapan sanksi dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau ketentuan/peraturan disiplin karyawan.

BAB V
PENERAPAN PANDUAN PERILAKU

1. SOSIALISASI

Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai Panduan Perilaku kepada seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan panduan ini.

Sosialisasi ini merupakan tahapan penting dari penerapan Panduan Perilaku. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Mensosialisasikan Panduan Perilaku dalam program orientasi karyawan baru dan penyegaran secara berkala bagi seluruh karyawan Perum BULOG;
b. Membangun kesadaran bahwa penerapan Panduan Perilaku sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh karyawan;
c. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman terhadap Panduan Perilaku kepada Insan BULOG;
d. Mengkaji secara berkala dalam rangka mengembangkan Panduan Perilaku dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perusahaan;
e. Melengkapi peraturan Perusahaan dengan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan membangun sistem untuk memantau penerapan Panduan Perilaku.

2. PERNYATAAN KOMITMEN

a. Seluruh Insan BULOG wajib membaca dan memahami isi Panduan Perilaku;
b. Seluruh Insan BULOG wajib menandatangani pernyataan komitmen pribadi setelah membaca isi Panduan Perilaku secara berkala;
c. Perusahaan wajib melakukan fungsi administrasi dan pengawasan atas ketaatan penandatanganan pernyataan komitmen guna memastikan seluruh Insan BULOG telah membaca dan memahami Panduan Perilaku.

3. PENGUKURAN PEMAHAMAN PANDUAN PERILAKU

Pengukuran atas pemahaman Panduan Perilaku dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Insan BULOG telah menyadari dan memahami mengenai implementasi Panduan Perilaku di area/unit kerja masing-masing. Pengukuran juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana Insan BULOG memahami mekanisme pelaporan atas pelanggaran terhadap Panduan Perilaku.

Pengukuran pemahaman Panduan Perilaku dapat menjadi bagian *dalam Key Performance Indicator (KPI)* masing-masing Divisi/Unit Kerja. Pengukuran dapat dilakukan dengan secara berkala dan menggunakan berbagai sarana/media. Hasil pengukuran menjadi bahan evaluasi untuk internalisasi yang lebih intensif di area/unit kerja masing-masing.

BAB VI
PENUTUP

Panduan Perilaku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penerapan sistem Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance)* Perum BULOG. Namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya Perusahaan sangat mengandalkan setiap Insan BULOG untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan.

Jika terdapat kesulitan untuk menentukan suatu tindakan adalah tepat, pernyataan berikut dapat dipergunakan sebagai langkah awal, yaitu :

1. Tindakan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan hukum dan kebijakan Perum BULOG;
2. Tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan yang benar, dan dapat dirasakan merupakan sebuah kebenaran;
3. Tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan yang dapat dipertanggung- jawabkan kepada publik;
4. Tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan yang dapat mengangkat reputasi Perum BULOG sebagai sebuah Perusahaan yang beretika.

Jika tindakan yang akan dilakukan tidak memiliki kesesuaian dengan pernyataan- pernyataan di atas, maka artinya tindakan itu tidak tepat dan tidak diperbolehkan melakukannya.

Panduan Perilaku ini akan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang organ-organ Perusahaan, serta perubahan lingkungan Perusahaan. Setiap perubahan terhadap Panduan Perilaku ini harus disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas.

PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
NIP/Noreg	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dengan ini secara sadar menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Telah membaca dan memahami Panduan Perilaku (*Code of Conduct*) Perum BULOG, serta memahami kewajiban sebagai Insan BULOG untuk bersikap patuh dan tunduk terhadap kebijakan dan aturan yang tertuang dalam Panduan Perilaku tersebut.
2. Setuju untuk bertindak sesuai dengan kebijakan dan aturan yang tertuang dalam Panduan Perilaku, dengan mengutamakan tindakan yang bebas dari benturan kepentingan.
3. Berkomitmen untuk menjauhi tindakan yang mengarah kepada segala bentuk kecurangan (*fraud*), termasuk tindakan penyuapan dan korupsi, kolusi, nepotisme, serta berkomitmen dalam upaya pengendalian tindakan gratifikasi sebagai upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan demi tercapainya visi dan misi Perusahaan.
4. Sanggup untuk dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap standar etika yang tercantum dalam Panduan Perilaku dan kebijakan/prosedur internal Perum BULOG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Memegang komitmen bersama sebagai Insan BULOG dengan menjunjung tinggi etika berperilaku untuk mengembangkan reputasi Perusahaan dengan integritas yang tinggi, dalam rangka mewujudkan kesehatan budaya kerja yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan.

....., ...20xx

Yang Memberikan Pernyataan

Nama Jelas
(.....)

BULOG

PANDUAN PERILAKU *(CODE OF CONDUCT)* PERUM BULOG

Panduan Perilaku ini merupakan bagian penting dari kerangka kerja *Good Corporate Governance* Perum BULOG dan memberikan dasar bagi Perum BULOG untuk merumuskan kebijakan, sistem, dan prosedur kerja. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu Insan Perusahaan dalam memahami tanggung jawab pribadi secara profesional dalam membuat pilihan yang benar. Panduan ini juga merupakan alat untuk menstimulasi kepedulian pada setiap hal dan etika perilaku yang dapat ditemui dalam aktivitas sehari-hari. Suatu aktivitas yang benar dimulai dengan dasar kejujuran dan integritas (berdasarkan moral). Selanjutnya tergantung pada hati nurani dan kepekaan individu pada cara orang lain melihat perilaku Insan Perusahaan dan bagaimana menginterpretasikan kegiatan Perusahaan. Setiap Insan BULOG bertanggung jawab atas reputasi Perusahaan secara proporsional

Panduan Perilaku ini merupakan dasar dari semua kebijakan, sistem, dan prosedur yang berlaku di Perusahaan. Jika kebijakan, sistem, dan prosedur yang berlaku tidak sejalan dengan Panduan Perilaku ini, maka kebijakan, sistem, dan prosedur tersebut perlu direvisi. Merupakan tanggung jawab dari setiap Insan Perusahaan untuk mengidentifikasi perbedaan yang ada serta memberitahukannya kepada Unit Kerja yang membidangi tata kelola Organisasi dan Prosedur Kerja Perusahaan, agar revisi dapat segera dilaksanakan

Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan